

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur adalah lembaga jaminan fidusia. Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.<sup>2</sup>

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUFJ)

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 171

<sup>2</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 60

memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang atau debitur.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui UUF ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak ter-cover dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya UUF) ke dalam UUF. Hal ini dapat dilihat dalam UUF dimana objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang berbunyi :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>3</sup>

Awalnya dibuat perjanjian pokok sebagai perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, kemudian objek jaminan fidusia diikat dalam sebuah perjanjian yang disebut akta jaminan fidusia sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikat fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.<sup>4</sup>

Perjanjian utang piutang dengan memakai jaminan fidusia, selain perjanjian di bawah tangan antara kreditur dengan debitur, perjanjian utang piutang ini juga dilakukan dihadapan Notaris dengan menandatangani Akta Jaminan Fidusia. Akta ini ditandatangani oleh debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia. Setelah akta ini ditandatangani oleh para pihak, maka benda atau kekayaan debitur yang dijadikan jaminan sudah terikat di bank. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu saja. Sesuai dengan Pasal 11 UUF dinyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 53

<sup>4</sup> M. Bahsan, *Ibid.*, hlm. 57

Seperti halnya Hak Tanggungan atau perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa tanah antara debitur dengan kreditur, wajib didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) guna penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan. Begitu juga halnya dengan jaminan fidusia, juga wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut KemenkumHAM RI), guna penerbitan Sertifikat Fidusia. Sertifikat Fidusia ini berfungsi sebagai kekuatan Eksekutorial bagi kreditur terhadap jaminan debitur apabila debitur melakukan *Wanprestasi*. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang berbunyi:

Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.<sup>5</sup>

Pendaftaran Jaminan Fidusia ini kian hari semakin mudah seiring dengan perkembangan teknologi. Sebelumnya pendaftaran dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mendaftar langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia, melalui Kantor Wilayah KemenkumHAM RI di Ibu Kota Propinsi. Tetapi saat ini sudah melalui pendaftaran *on-line* dengan mengakses Web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari aplikasi ini Sertifikat Fidusia dapat langsung dicetak setelah mengisi data lengkap dari Akta

---

<sup>5</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 82-83

Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Akta Fidusia yang didaftarkan akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UUJF dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Artinya disini bahwa ketika hutang debitur telah hapus atau lunas maka penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia bahwa Jaminan Fidusia tersebut untuk dihapus. Kantor Pendaftaran Fidusia akan menghapus pencatatan Jaminan Fidusia tersebut dari Buku Daftar Fidusia.<sup>6</sup> Dengan dilakukannya penghapusan ini maka benda atau kekayaan debitur tersebut tidak terikat lagi sebagai jaminan pada Bank.

Pendaftaran fidusia diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi fidusia atas objek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima fidusia. Pemberitahuan oleh penerima fidusia terhadap Jaminan Fidusia yang telah hapus kepada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu keharusan. Selain yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (3) UUJF, hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP 21/2015), tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 16 ayat (2) PP 21/2015 disebutkan bahwa:

“Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 88

memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia”.

Dengan diberitahukannya penghapusan Jaminan Fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengapus Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, dengan demikian Sertifikat Fidusianya tidak berlaku lagi. Jika penghapusan tidak diberitahukan maka Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali.

Melihat kepada hapusnya jaminan fidusia, ketika suatu objek jaminan yang telah terdaftar sebelumnya dan tidak dilakukan penghapusan karena pembiayaan atau kredit lunas, kemudian diikat lagi sebagai jaminan, ini akan bermuara terjadinya fidusia ulang. Tidak melakukan penghapusan terhadap objek jaminan fidusia yang pembiayaannya atau kreditnya telah lunas, tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (3) UUF. Kemudian mengikat kembali objek jaminan fidusia tersebut sebagai jaminan maka akan menjadikan fidusia ulang.

Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. Jika dilihat dari Pasal 17 UUF, disaat sebuah objek yang telah terdaftar sebagai jaminan fidusia, kemudian diikat kembali tanpa didahului dengan penghapusan, maka akan terjadi fidusia ulang, yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi<sup>7</sup>.

Pasal 17 UUF mengatakan: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah didaftar”. Secara *a contrario* hal itu berarti, selama obyek jaminan fidusia belum didaftarkan, maka tidak ada larangan untuk memfidusiakan ulang benda obyek fidusia.<sup>8</sup> Artinya,

---

<sup>7</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2000, hlm. 21

<sup>8</sup>J. Satrio, *Memfidusiakan Benda yang sudah difidusiakan: setelah UU Fidusia berlaku*, Artikel, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8f9911bf767/memfidusiakan-benda-yang-sudah-difidusiakan--setelah-uu-fidusia-berlaku?page=2>, diakses 11 Mei 2020, pukul 10.15 wib

jika objek tersebut sudah terdaftar, maka tidak dapat di fidusiakan lagi. Karena itu untuk melakukan pengikatan jaminan fidusia, terhadap objek yang telah terdaftar sebelumnya, hendaknya dilakukan penghapusan terlebih dahulu, agar tidak terjadi fidusia ulang.

Regulasi jaminan fidusia di Indonesia saat ini hanya baru tegas pada proses Pendaftaran bahkan telah diperkuat dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Sedangkan untuk penghapusan jaminan fidusia baru semata kewajiban untuk melakukannya, tapi belum ada sanksi jika mengabaikannya. Begitu juga jika melakukan fidusia ulang, dalam hal ini belum ada sanksi hukum nya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia tanpa pencoretan. Hal ini penulis tuangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul “KEPASTIAN HUKUM FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGHAPUSAN DARI BUKU DAFTAR FIDUSIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum dan kepastian hukum penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum penerima fidusia terhadap penghapusan jaminan fidusia guna terwujudnya larangan fidusia ulang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. ketentuan hukum dan kepastian hukum penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya
2. Tanggung jawab hukum penerima fidusia terhadap penghapusan jaminan fidusia guna terwujudnya larangan fidusia ulang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta diharapkan dengan penelitian ini juga dapat memberikan sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu tentang Jaminan pada umumnya dan Jaminan Fidusia pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, tidak hanya bagi masyarakat selaku pemberi fidusia, namun juga memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada Perbankan atau lembaga keuangan lain sebagai kreditor atau penerima fidusia, mengenai pelaksanaan jaminan fidusia, semenjak dari pembebanan, pendaftaran hingga penghapusan. Penelitian juga hendaknya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang membuat dan/atau merevisi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya terkait dengan judul yang penulis teliti, diantaranya adalah:



1. Penelitian dilakukan oleh Friska Anggia Ifriwati, Mahasiswa Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2016, dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: “Akibat Hukum Fidusia Ulang dan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia sekarang ini”. Penelitian ini membahas tentang praktek fidusia ulang antara beberapa kreditur terhadap satu objek jaminan fidusia. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa perlunya amandemen atau restrukturisasi terhadap Undang Undang Jaminan Fidusia, karena terdapat beberapa pasal yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, walaupun dengan menggunakan aplikasi berbasis online untuk mempermudah pendaftaran namun aplikasi tersebut masih memiliki kelemahan. Hal ini sangat perlu dilakukan agar tercapainya kepastian hukum bagi para pihak.
2. Penelitian dilakukan oleh Yuriska Febriana, Mahasiswa Pascasarjana Kenotariatan Universitas Gajah Mada tahun 2016, dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: “Kajian Fidusia Ulang dan Perlindungan Hukum bagi Kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Penelitian ini membahas tentang fidusia ulang dan bagaimanakah arti dari penghapusan jaminan fidusia (roya sertifikat) yang sesungguhnya. Selain itu juga untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal pengecekan benda sebelum dijadikan objek jaminan fidusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara administratif suatu benda yang menjadi objek jaminan fidusia kemudian akan dijamin kembali wajib melalui proses penghapusan jaminan fidusia (roya sertifikat). Selain itu adanya pengakuan dari pihak Pemerintah bahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada sistem *online* itu sendiri, seperti sulitnya untuk melakukan cek benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia.

3. Penelitian dilakukan oleh Bagus Panji Wirawan, Mahasiswa Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2012, dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: “Akibat Hukum Bagi Objek Jaminan Fidusia yang tidak dilakukan Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia apabila Jaminan Fidusia berakhir”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain itu juga untuk mengkaji akibat hukum bagi objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia jika jaminan fidusia berakhir. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara hukum, objek jaminan yang sedang dijamin yang masih tercatat atau terdaftar pada Buku Daftar Fidusia, tidak bisa dijamin kembali sebelum dilakukan pencoretan dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>9</sup> Menurut Kaelan MS landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

- a) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya

---

<sup>9</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 34-35

- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi
- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul pada masa-masa mendatang
- e) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>10</sup>

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran, pendapat, teori atau tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>11</sup>

Adapun beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk penguat permasalahan adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dianut oleh para aliran yuridis *dogmatic-normatif-legalistik-positivisme*, yang bersumber dari pemikiran kaum "*legal positivisme*" didunia hukum, yang cenderung hanya melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai "*kepastian undang-undang*", memandang hukum sebagian sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (legal rules), norma-norma hukum (legal norma), dan asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan "*legal certainty*"

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Penentuan Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 2014, hlm.121

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung. Mandar Maju, 1994, hlm. 80

(kepastian hukum).<sup>12</sup> Menurut penganut legalistic ini meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal ini tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum (*legal certainty*) dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian hukum ini muncul pada aliran positisme akibat adanya ketidakpuasa terhadap hukum alam.<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>14</sup>

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya suatu ketertiban dan keadilan.<sup>15</sup> Teori kepastian hukum dimana kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti dan tetap. Hukum itu secara hakikatnya haruslah pasti serta adil. Pasti dalam hal tindakan dan adil dalam artian sesuai dengan kewajaran. Maka dengan bersifat adil dan dilakukan

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm, 284.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Ibid.*, hlm. 286

<sup>14</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Rajawali Press, 2012, hlm. 67

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta. Sinar Grafika, 2006, hlm. 76.

dengan pasti hukum bisa dijalankan sesuai fungsinya kepastian hukum dijawab secara normatif tidak sosiologis.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu. Selain itu terdapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja. Dengan adanya kepastian hukum maka akan menghadirkan ketertiban. Peraturan sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (peraturan itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdapat dua artian, yang pertama aturan bersifat umum sehingga individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, kedua dalam hal perlindungan hukum untuk setiap individu dari sifat pemerintah yang sewenang-wenang untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara kepada setiap individu.<sup>18</sup> Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul darimanapun dia berada. Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat, aturan apa

---

<sup>16</sup> Dominicus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum*, Yogyakarta. Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Maha Karya Pustaka, 2019, hlm. 136

<sup>18</sup> RiduanSyahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.

yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian tentang aturan hukum.<sup>19</sup>

Kepastian hukum (*rechtszekerhied legalcertainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Menurut Bagir Manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu : jelas dalam perumusannya (*unambiguous*); konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.<sup>20</sup> Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapakan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Muchtar Kusumaatmadja dan Arief b. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

<sup>20</sup>Teguh prasetyo dan Abdul Halam Barkatullah, *filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 341.

<sup>21</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 131

Salah satu tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum<sup>22</sup>. Dengan pengaturan secara lebih pasti melalui undang-undang mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal itu.<sup>23</sup> Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pasti melalui undang-undang tentang adanya hak dan kewajiban dalam hal perjanjian fidusia, akan melahirkan kepastian hukum, dalam hal pendaftaran fidusia dan juga dalam hal penghapusan fidusia yang telah berakhir. Hal ini tentu pula dapat mencegah terjadinya fidusia ulang.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>24</sup> Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke rechtbescherming*.<sup>25</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mengutip dari Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 191

<sup>23</sup> J.satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2002 , hlm. 192

<sup>24</sup> Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 263

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 259.

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>26</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53



yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4) Menurut Philipus M. Hadjon, Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).<sup>27</sup>

## **2. Kerangka Konseptual.**

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>28</sup> Penulis merasa perlu untuk memberikan batasan-batasan sebagai kerangka konsep dalam penelitian ini, dan kerangka konsep tersebut sebagai berikut:

### **a. Kepastian Hukum**

Aturan yang bersifat umum bagi individu untuk mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian sebagai

<sup>27</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96

perlindungan hukum untuk setiap individu dari sifat pemerintah yang sewenang-wenang untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara kepada setiap individu.

#### **b. Fidusia Ulang**

Pasal 17 UUFJ berbunyi: “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.” Jadi yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Dengan kata lain jika objek jaminan fidusia tersebut sudah didaftarkan, maka tidak bisa lagi objek tersebut di bebani dengan hak fidusia yang baru karena objek tersebut telah di alihkan kepada kreditur.

Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi Fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.<sup>29</sup>

#### **c. Objek Jaminan Fidusia**

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda yang dijadikan sebagai jaminan utang piutang dengan dibebani fidusia. Sebelum berlakunya UUFJ, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin

---

<sup>29</sup> Artikel, <http://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-fidusia-dan-contohnya/> diakses pada tanggal: 10 Januari 2022, Pukul 14.15 WIB

dan kendaraan bermotor.<sup>30</sup> Dengan berlakunya UUJF, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UUF, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- 1) Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- 2) Dapat berupa benda berwujud.
- 3) Benda berwujud termasuk piutang.
- 4) Benda bergerak.
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
- 6) Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
- 7) Dapat atas satu satuan jenis benda.
- 8) Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- 9) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan
- 10) Benda persediaan.

Selanjutnya masih mengenai objek jaminan fidusia juga diatur dalam Pasal 3 UUJF, bahwa objek jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:

- 1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- 2) Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M<sup>3</sup> atau lebih
- 3) Hipotik atas pesawat terbang; dan
- 4) Gadai.

---

<sup>30</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Inonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 64

Pasal 10 huruf b UUFJ menambahkan objek jaminan fidusia, yaitu adanya klaim asuransi jika benda tersebut diasuransikan. Maksudnya disini adalah apabila benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan dan terjadi malapetaka atas benda fidusia tersebut, sehingga menimbulkan hak untuk mengklaim penggantian, maka hasil klaim tersebut menjadi hak dari kreditor penerima fidusia. Ketentuan Pasal 10 huruf b ini, tidak dijelaskan adanya kewajiban bagi pemberi fidusia untuk mengasuransikan, yang ada hanya kalau benda jaminan fidusia diasuransikan berlakulah ketentuan Pasal 10 sub b tersebut di atas.<sup>31</sup> Jikalau penerima fidusia atau kreditor menganggap perlu bahwa objek jaminan fidusia diasuransikan, maka ia perlu memperjanjikannya secara tegas dalam akta pemberian jaminan fidusia.

#### **d. Penghapusan dari Buku Daftar Fidusia**

Penghapusan berasal dari kata “hapus” memiliki arti hilang atau habis. Sedangkan Penghapusan memiliki makna sebagai kata kerja yang berarti proses dan cara menghapus.<sup>32</sup>

Buku Daftar Fidusia adalah buku daftar perjanjian utang piutang yang dibebankan jaminan fidusia memuat tentang:

1. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. nilai penjaminan
6. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

---

<sup>31</sup> J.satrio, *Ibid*, hlm. 238

<sup>32</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 2002, hlm. 446

Penghapusan dari Buku Daftar Fidusia adalah sebuah proses pemberitahuan tertulis mengenai hapusnya jaminan kebendaan. Penghapusan tersebut bertujuan agar memberikan kepastian hukum bahwa benda objek jaminan, sudah tidak dalam pengikatan.

Prosedur penghapusan jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

## **G. Metode Penelitian.**

Secara umum metode penelitian dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>33</sup> Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian serta sifat penelitian yang digunakan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap

---

<sup>33</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, hlm. 2

data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>34</sup> Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>35</sup>

Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>37</sup> Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>38</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hal. 1

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 5

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 25

<sup>37</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

<sup>38</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, hlm. 7.

perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli. Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Penelitian yang bersifat perskriptif memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan perspektif (penilaian) mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya dan semestinya atau bagaimana menurut hukum yang berlaku terhadap fakta atau peristiwa-peristiwa kongkrit yang diungkapkan di dalam penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>39</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
  - 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
  - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- b. **Bahan hukum sekunder**, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya; buku-buku yang berkaitan, makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya, serta teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
  - c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, artikel, jurnal hukum, majalah dan ensiklopedia serta media-media lain yang relevan dengan topik dari penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara



atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).<sup>40</sup>

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai analisis Kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, melainkan berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa tentang ketentuan hukum .dari pencoretan jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga menganalisa tanggung jawab hukum penghapusan fidusia yang telah hapus guna mencegah terjadinya fidusia ulang.

---

<sup>40</sup>SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*. Jakarta: UI-Press, 2010, hlm 21